



## **WALIKOTA SURABAYA**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**

**NOMOR 188.45/ 501 /436.1.2/2010**

#### **TENTANG PENETAPAN NAMA JALAN DI KOTA SURABAYA**

##### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mempermudah tercapainya hubungan (komunikasi), memperjelas identitas, administrasi kependudukan maupun kepastian nama jalan di Kota Surabaya, perlu menetapkan nama jalan di Kota Surabaya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta memperhatikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2010 tentang Persetujuan Terhadap Penetapan Nama Jalan Di Kota Surabaya, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Nama Jalan di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  - 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
  - 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1975 tentang Pemberian Nama-nama Jalan, Rekreasi, Taman dan Tempat Lain Untuk Umum (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1975 Seri 4/C);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan nama jalan di Kota Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal

**WALIKOTA SURABAYA,**

**TRI RISMAHARINI**

**Tembusan:**

- Yth. Sdr. 1. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;  
2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya;  
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya;  
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan Kota Surabaya;  
5. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
-

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 188.45/501 /436.1.2/2010**  
**TANGGAL : 24 Nopember 2010**

**PENETAPAN NAMA JALAN DI KOTA SURABAYA**

<b>NO</b>	<b>NAMA JALAN</b>	<b>BATAS JALAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Jl.Soekarno-Hatta	Pertigaan Jl.Kenjeran sampai dengan pertigaan Jl.Arif Rahman Hakim	Jalan ini melintasi Jl. Dharmahusada Indah Utara, Jl. Dharmahusada, Jl. Kertajaya Indah, Jl. Kertajaya Indah Timur dan Jl Arif Rahman Hakim,

**WALIKOTA SURABAYA,**

**TRI RISMAHARINI**